



ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN

Oleh

Adi Syahputra Sirait

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Email: adisya Putra.sirait@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrac

This paper aims to analyze and explain how the implementation of the principles of justice is simple, fast and low cost in the trial of criminal acts of corruption at the Medan District Court based on the Supreme Court Decision Number 022/KMA/SK/II/2011 as lex specialis of law number 48 of the year. 2009 where the trial of corruption cases was carried out by the District Court in the Provincial Capital, the Medan District Court became the Court that examined and tried corruption cases that occurred in districts or cities in North Sumatra Province. This paper uses a normative research method with a case approach, the source of this research is information obtained from interviews conducted with prosecutors and lawyers who handle corruption cases tried at the Medan District Court, then the results of these interviews are analyzed using a doctrinal approach or legal theory. So the results of this study indicate that the corruption trial conducted at the Medan District Court on the basis of the Supreme Court's decision does not reflect the principles of a simple, fast and low-cost trial, on the grounds that the trial takes a lot of time and costs so much, plus the trial was lengthy because the defendant was sick so he had to be treated first and the trial was postponed, but the postponement of the trial had to be attended by the prosecutor and lawyers.

Kata Kunci; Peradilan, Sederhana, Cepat, Biaya, dan Korupsi

A. Pendahuluan

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan interpretasi dari Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman¹ yaitu pada pasal 2 ayat 4 yaitu “agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman kepada asas perdilan cepat, sederhana dan biaya ringan untuk memeberi perlindungan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan yang menjalani proses peradilan”. Asas peradilan cepat tersebut dimaksudkan agar dalam penanganan perkara dapat diselesaikain dalam waktu yang singkat, sehingga tidak perlu memakan waktu yang lama. Peradilan sederhana yang dimaksud adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien dan biaya ringan adalah



biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, dengan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Pada dasarnya asas ini harus berlaku dan dijalankan dalam setiap proses peradilan, namun berbeda dengan pelaksanaan peradilan pada tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan. Peradilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri palu, Pengadilan Negeri Manado dan Pengadilan Negeri Mataram. Pengadilan Negeri tersebut bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum masing-masing. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan adalah meliputi daerah hukum Provinsi Sumatera Utara.

Salah satu proses peradilan yang tidak menggambarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yaitu pemeriksaan dalam perkara tindak pidana korupsi pemotongan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019 oleh DA yang merupakan Bendaharan Puskesmas Wek I Kota Padangsidimpuan sebesar Rp. 38.000.000, demikian juga dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas Sadabuan Kota Padangsidimpuan yaitu pemotongan insentif Covid-19 untuk tenaga kesehatan, kedua kasus tersebut ditangani oleh Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan dan akan disidangkan di Pengadilan Negeri Medan.

Permasalahannya kemudian, ketika tindak pidana tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Medan, sedangkan Penuntut Umumnya adalah Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, penasehat hukumnya juga berdomisili di Padangsidimpuan, maka persidangan tersebut akan menyita waktu dan kos yang begitu besar, dengan jarak tempuh 388 km dengan waktu 9 jam 15 menit. Maka setiap kali satu minggu, jaksa dan penasehat hukum harus berangkat ke Medan untuk mengikuti persidangan, walaupun dengan agenda menunda persidangan. Lain halnya dengan perkara-perkara korupsi di daerah lain di luar Padangsidimpuan yang jarak tempuhnya lebih jauh dari Padangsidimpuan, seperti Mandailing Natal dan Nias.

Kondisi eksistingnya adalah, jika perkara korupsi tersebut hanya 20 – 30 Juta, namun biaya yang dikeluarkan untuk melakukan persidangan melebihi kerugian Negara, maka persidangan tindak pidana tersebut jauh dari asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya



ringan. Maka tujuan dari peradilan tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian Negara melalui denda terhadap terpidana tidak terwujud, karena disisi lain Negara juga dirugikan yaitu membayar biaya operasional pengadilan dan kejaksaan.

Selain jarak tempuh dan kos yang begitu besar, persidangan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan juga tidak mencerminkan peradilan yang cepat dengan berbagai macam alasan, misalnya terdakwa sakit sehingga harus mendapatkan perawatan, jaksa yang tidak dapat menghadirkan saksi, salah satu majelis hakim ada kegiatan pelatihan sehingga persidangan ditunda dan dijadwal ulang kembali. Dengan demikian tuntutan pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana korupsi pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi yaitu “Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi” tidak dapat terwujud dengan baik.

Penelitian dalam tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal yang bertujuan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna isu hukum yang dihadapi dalam hal ini adalah peradilan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Medan yang tidak mencerminkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasuistik yaitu kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di kabupaten/kota yang jauh dari Pengadilan Negeri Medan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Keputusan Mahkamah Agung Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan Negeri Medan. Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri palu, Pengadilan Negeri Manado dan Pengadilan Negeri Mataram dan juga informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan telepon terhadap 1 Orang Jaksa di Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan dan 2 Orang Pengecara di Kantor Peradi Kota Padangsidimpuan, sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah literatur-literatur yang berkenaan dan asas-asas beracara di Peradilan Umum.



B. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Adapun asas-asas yang menjadi landasan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah :

1. asas sederhana, cepat dan biaya ringan

a. asas sederhana

Asas secara bahasa artinya dasar hukum, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).² Sedangkan sederhana secara bahasa artinya sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi dan tidak rendah).³ Sederhana mengacu pada *Comlicated* tidaknya penyelesaian perkara.⁴

Maka asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit, yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan semua orang yang menghendaki acara yang sederhana.⁵ Pada bagian lain, Sudikno Mertokusumo mendefinisikan sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di Pengadilan.⁶

Asas cepat dalam proses pemeriksaan perkara disini artinya penyelesaian perkara yang tidak memakan waktu terlalu lama. Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2014 memberikan batasan waktu untuk pengadilan tingkat pertama dalam menyelesaikan perkara paling lama 5 (lima) bulan, jangka waktu terhitung sejak perkara diterima sampai dengan perkara diminutasi.⁷

b. asas cepat

Cepat secara bahasa artinya waktu singkat, dalam waktu singkat, segera tidak banyak seluk beluknya (tidak banyak pernik).⁸ Cepat bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara tersebut dilakukan dengan cepat sehingga para pencari keadilan, cepat juga mengetahui putusan yang akan dijatuhkan.⁹ Artinya setiap perkara harus diselesaikan dalam waktu paling lama 5 (lima) bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu lima bulan.



Asas cepat ini dimaksudkan bukan hanya untuk pemeriksaan perkara yang selesai dalam waktu satu jam atau dua jam saja, melainkan pemeriksaan perkara yang relatif tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun. Jadi yang di tuntut oleh hakim dalam pemeriksaan persidangan tidak boleh tergesa-gesa sehingga mengesampingkan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Pemeriksaan tidak boleh dibuat lambat sehingga memakan waktu yang lama. Pemeriksaan harus dilakukan dengan cara seksama, cermat, wajar, rasional dan objektif dengan memberikan kesempatan yang sama dan seimbang kepada para pihak yang berperkara.¹⁰

Hal yang kedua, penerapan asas ini tidak boleh mengurangi “ketepatan” pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Kecepatan pemeriksaan, jangan dimanipulasi untuk membelokkan hukum, kebenaran dan keadilan. Semua harus “tepat” menurut hukum (*due to law*). Untuk apa proses pemeriksaan yang cepat kalau hukum yang ditegakkan di dalamnya berisi kepalsuan dan perkosaan terhadap kebenaran dan keadilan. Akan tetapi sebaliknya untuk apa kebenaran dan keadilan yang diperoleh dengan penuh kesengsaraan dan kepahitan dalam suatu penantian yang tak kunjung tiba.

c. asas biaya ringan

Asas biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh masyarakat pencari keadilan.¹¹ Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggung jawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkan dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu.

2. asas legalitas

Asas legalitas (*Principle of Legality*) termaktub dalam pasal 1 ayat 1 KUHP bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri (*geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling*), hal ini berkaitan dengan dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya (*Criminal Responsibility*).



Berdasarkan rumusan pasal tersebut diketahui terdapat tiga asas yang sangat penting yaitu :

- a. Bahwa hukum pidana yang berlaku di Indonesia itu merupakan suatu hukum ang tertulis (*Lex Scripta*). Hal ini bermakna dua hal : *Pertama*, tindak pidana itu haruslah dirumuskan dalam suatu ketentuan pidana yang jelas serta tidak multitafsir (*Lex Certa*) menurut undang-undang atau produk kekuasaan legislatif. *Kedua*, bahwa ketentuan pidana itu harus ada terlebih dahulu dari pada perbuatannya.
 - b. Bahwa undang-undang hukum pidana yang berlaku di Indonesia tidak dapat diberlakukan secara surut. Intinya bahwa hukum pidana berlaku maju ke depan, bukan kembali ke belakang. Artinya undang-undang tersebut hanya dapat diberlakukan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undangn pidana tersebut setelah undang-undang hukum pidana yang bersangkutan dinyatakan mulai diberlakukan. Sehingga apabila terhadap suatu tindak pidana korupsi yang terjadi pada tanggal 1 Januari 2018 sedangkan tanggal 10 Januari 2018 tindakan tersebut baru dikategorikan tindakan pidana oleh suatu undang-undangn, maka seseorang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebab tindakan tersebut tidak termasuk kategori pidana.¹²
3. Asas Prioritas (*Priority Principle*)
- Asas prioritas menghendaki sistem peradilan pidana mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang perlu didahulukan, misalnya menyelesaikan perkara-perkara yang dinilai membahayakan masyarakat atau yang menjadi kebutuhan yang mendesak. Asas ini didasarkan pada semakin bearatnya sistem peradilan pidana, sementara kondisi kejahatan cenderung semakin meninggi.¹³ Prioritas disini tidak hanya berkaitan dengan berbagai kategori tindak pidana, tetapi bisa juga berbagai tindak pidana dalam kategori yang sama dan juga berkaitan dengan pemilihan jenis-jenis pidana atau tindakan yang dapat diterapkan kepada pelaku.
4. Asas Proporsionalitas (*Proporsionality Principle*)
- Asas Proporsionalitas menghendaki agas sistem peradilann pidana dalam penegakan hukum pidana hendaknya mendasarkan pada proporsional antara kepentingan masyarakat, kepentingan Negara dan kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban. Dengan asas ini maka sistem peradilan pidana bukan hanya



sekedar menjalankan dan melaksanakan hukum melainkan seberapa jauh penerapan hukum cukup beralasan dan memenuhi sasaran-sasaran yang diinginkan.¹⁴

5. Asas kelayakan atau kegunaan (*Expediency Principle*)

Asas kelayakan atau kegunaan ini menghendaki beroperasinya sistem peradilan pidana agar dapat menyeimbangkan antara hasil yang diharapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai dengan memperhitungkan bahwa apakah yang dilakukan itu sebuah aktivitas yang layak dan berguna untuk dilakukan sehingga terkesan lebih memberikan kemanfaatan ketimbang kerugian.

6. Asas kesamaan di hadapan hukum (*Equality before the law*)

Asas kesamaan di hadapan hukum menghendaki bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dimuka hukum, tidak ada pilih kasih, semuanya mendapat perlakuan dan hak yang sama. Dengan asas ini sistem peradilan pidana selalu mengedepankan kesamaan sehingga siapapun dan bagaimanapun kondisi setiap subyek hukum yang menghendaki pelayanan dalam penyelesaian permasalahan hukum harus dipandang sama dengan perlakuan yang sama pula, harus menghindari diskriminatif dengan tidak mendahulukan dan mengutamakan yang berekonomi atau yang berkuasa sementara mengabaikan atau meninggalkan yang tidak atau kurang mampu.

C. Pelaksanaan Peradilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Medan

Pengadilan Negeri Medan telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai pengadilan tingkat pertama dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan KMA Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 dengan baik dan terencana, hal itu dapat dilihat dari laporan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan pada tahun 2019 - 2021.¹⁵

Tahun	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
2019	31	2	3	0	0	30
2020	39	0	13	3	3	26



2021	33	3	3	0	1	33
------	----	---	---	---	---	----

Tabel diatas menunjukkan bahwa perkara tindak pidana korupsi menjadi perkara yang membutuhkan waktu yang sangat, hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya sisa perkara dari bulan lalu untuk diselesaikan pada bulan berikutnya, ditambah lagi adanya perkara baru yang masuk sehingga menimbulkan bertambahnya jumlah perkara untuk diselesaikan. Maka asas berperkara sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diperintahkan dalam pasal 29 Undang-undang Nomor Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bahwa perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili dan diputus oleh pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi”.

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh peneliti, bahwa 75% dari semua perkara diputus diatas waktu 120 hari, sehingga asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tidak dapat dilaksanakan, terutama aspek peradilan yang berbiaya ringan. Pada dasarnya, hakim dan jaksa telah berupaya mewujudkan perkara diputus dibawah 120 hari, namun dalam pelaksanaannya selalu mendapatkan hambatan dalam proses persidangan disebabkan beberapa persoalan dan hambatan lainnya.

D. Faktor Penghambat Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Medan.

Ada beberapa persoalan dan hambatan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Medan dalam melaksanakan suatu peradilan berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, yaitu :

1. Jumlah pengadilan

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tetnang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menghendaki bahwa pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi berada di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang ada di Kabupaten/Kota sebagaimana keberadaan Pengadilan Negeri yang ada, akan tetapi harapan tersebut belum terwujud. Disisi lain, Mahkamah Agung mengeluarkan aturan tentang pengoperasian tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 022/KMA/SK/II/2011, maka seluruh perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di seluruh wilayah hukum Provinsi



Sumatera Utara di sidangkan di Pengadilan Negeri Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan kewalahan dalam memeriksa perkara tindak pidana tersebut, karena disisi lain Pengadilan Negeri Medan juga harus memeriksa perkara pidana lain.

2. Jaksa penuntut umum kesulitan menghadirkan saksi ke persidangan

Saksi merupakan salah satu alat bukti yang harus dihadirkan dalam persidangan, termasuk sidang tindak pidana korupsi, namun kedudukan sebagai saksi mempengaruhi psikologis seseorang, apalagi dalam sidang tindak pidana korupsi yang memiliki keterkaitan dengan berbagai kepentingan tertentu dan juga lembaga politik yang terlibat dalam perkaranya. Selain itu, jaksa penuntut umum juga kesulitan menghadirkan saksi yang berasal dari luar kota yang jauh dari kota Medan, semisal Kota Padangsidempuan, Mandailing Natal dan juga Nias, dimana membutuhkan waktu yang banyak untuk hadir di Pengadilan Negeri Medan. Maka seringkali persidangan harus ditunda dikarenakan saksi tidak hadir, apalagi posisi saksi tersebut sebagai saksi yang meringankan (*ade charge*).

3. Penggantian biaya saksi atau ahli.

Dalam beberapa perkara tindak pidana korupsi, Saksi yang dipanggil untuk memberikan keterangan didalam persidangan diberikan biaya sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh saksi, namun yang menjadi persoalan adalah penggantian biaya tersebut diberikan kepada saksi ketika perkara tersebut selesai, hal ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya minimnya anggaran perkara, masalahnya kemudian jika saksi adalah orang yang mampu secara finansial, maka saksi dapat mendahulukan uangnya dan akan diganti setelah perkara selesai, namun jika saksi merupakan orang yang kurang mampu, maka saksi harus berhutang terlebih dahulu untuk biaya perjalanan, penginapan, makan dan harus meninggalkan pekerjaannya.

4. Alokasi biaya perkara di Kejaksaan

Berdasarkan informasi yang dihimpun penulis dari Kejaksaan Negeri Padangsidempuan bahwa alokasi biaya perkara tindak pidana korupsi pertahun terbatas, namun biaya untuk menangani satu perkara terkadang melebihi dari yang telah dialokasikan akibat seringnya penundaan dan lamanya pemeriksaan.

5. Terdakwa sakit.

Penundaan persidangan dengan alasan terdakwa sakit adalah menjadi salah satu alasan yang menjadi paling sering kali terjadi, mengingat adanya gangguan



psikis dan mental terdakwa sehingga harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit, hal tersebut tidak hanya terjadi di Pengadilan Negeri Medan, akan tetapi terjadi secara menyeluruh di seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia.

E. Akibat Hukum Pelanggaran Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan.

Dalam pelaksanaan pengadilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan telah terjadi pelanggaran atas asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik itu hakim dan jaksa (penuntut umum), dalam melihat pelanggaran tersebut maka kita harus kembali kepada defenisi asas tersebut dimana asas merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, sehingga jika asas tersebut merupakan pedoman yang tidak memiliki sanksi jika melanggarnya. Disini lain juga KUHAP sendiri tidak memberikan adanya sanksi terhadap penegak hukum yang tidak menaati asas ini, sehingga asas tersebut tidak memiliki upaya paksa dan lemah.

Yahya Harahap menyebutkan bahwa landasan asas atau prinsip diartikan sebagai dasar atau patokan hukum yang melandasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penerapan penegakan hukum. Asas-asas atau prinsip hukum inilah tonggak pedoman bagi instansi jajaran penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal KUHAP. Bukan hanya kepada penegak hukum saja, asas atau prinsip hukum yang dimaksud menjadi patokan atau landasan, tetapi juga bagi setiap anggota masyarakat yang terlibat dan berkepentingan atas pelaksanaan tindakan yang menyangkut KUHAP. Menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada KUHAP, berarti orang yang bersangkutan telah sengaja mengabaikan hakekat kemurnian yang telah dicita-citakan KUHAP. Dan cara penyimpangan yang seperti itu, nyata-nyata mengingkari dan menyelewengkan KUHAP ke arah yang tindakan yang berlawanan dan melanggar hukum.¹⁶

Akibat hukum atau sanksi yang terjadi atas pelanggaran¹⁷ ini tidak diatur secara jelas dan terperinci baik dijelaskan dalam undang-undang maupun literature-literatur yang ada. Jika kita berangkat dari pendapat M. Yahya Harahap diatas, akibat hukum yang terjadi atas pelanggaran atau penyimpangan asas terutama asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat diartikan sama dengan melawan dan melanggar hukum. Penjabaran mengenai melawan dan melanggar hukum tersebut tidak diperinci lebih jauh



sehingga akibat hukum maupun sanksi dari pelanggaran asas tidak dapat diperoleh pengertiannya dengan jelas.

F. Penutup

Penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada Pengadilan Negeri Medan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi belum dapat dilaksanakan dengan maksimal, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yang mengakibatkan persidangan berlangsung lebih lama dan mahal. Faktor penghambat yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan asas tersebut adalah pengadilannya hanya terpusat di Ibukota Provinsi yang jumlah hakimnya terbatas, jaksa dan penasehat hukum kesulitan menghadirkan saksi dalam persidangan karena jarak tempuh serta alokasi dana yang tidak memadai. Kendala dan hambatan tersebut menjadi alasan sehingga seringkali penundaan persidangan yang mengakibatkan perkara tidak selesai dengan cepat sebagaimana yang telah diperintahkan oleh undang-undang.

End Note :

¹Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24 ayat (1)* : “Kekuasaan Kehakiman Merupakan Kekuasaan yang Merdeka Untuk Menyelenggarakan Peradilan Guna Menegakkan Hukum dan Keadilan

² Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 36.

³ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hlm. 163

⁴ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata* (Bandung : PT. Alumni, 1992), hlm. 426.

⁵ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan; Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001), hlm 64.

⁶ Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, edisi keempat, (Yogyakarta : Liberty, 1993), hlm. 27.

⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014.

⁸ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 792

⁹ Rimdan, *Kekuasaan kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 53.

¹⁰ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 32.

¹¹ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman*,..., hlm 54.

¹² Bambang Pernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet 2 (Yogyakarta : Amerta Buku, 1998), hlm. 14.

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Ed. Revisi, cet 2 (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 6.

¹⁴ Tanusubroto, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Cet. 2 (Bandung : Armico, 1989), hlm. 22

¹⁵ Data dihimpun dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Medan

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Buku I, Ed,2, Cet. 2 (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hlm. 35

¹⁷ Hendra Gunawan, “Sistem Peradilan Islam” Pada Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019, hlm. 90-103.



DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, S. Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli. *Syiah Kuala Law Journal*. <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i3.12583>, 2019.
- Sukolegowo, P. Efektivitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Lingkungan Peradilan Umum. *Jurnal Dinamika Hukum*. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.1.22>, 2008.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung : PT. Alumni, 1992.
- Arto,A. Mukti, *Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001.
- Kusumo,Sudikno Merto, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, edisi keempat, Yogyakarta : Liberty, 1993.
- Rimdan, *Kekuasaan kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Wahyudi,Abdullah Tri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Pernomo,Bambang, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet 2, Yogyakarta : Amerta Buku, 1998.
- Hamzah,Andi, *Hukum Acara Pidana*, Ed. Revisi, Cet 2, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Tanusubroto, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Cet. 2, Bandung : Armico, 1989.
- Harahap,M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Buku I, Ed,2, Cet. 2 Jakarta : Sinar Grafika, 2001.
- Gunawan, Hendra, “*Sistem Peradilan Islam*” Pada Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyari'ahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019.